



PUTUSAN

Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amriadi als Ucok Bin Amran Alm;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Asahan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/16 Oktober 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Terantang Manuk RT.002 RW.001 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Amriadi als Ucok Bin Amran Alm ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan 11 Agustus 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/66/VIII/2018/RES NARKOBA, tanggal 09 Agustus 2018;

Terdakwa Amriadi als Ucok Bin Amran Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Hanafi, S.H., dan Sdr. Ilham, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum LBH Paham Indonesia beralamat di Jalan Jambu RT.04/RW.04, Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Desember 2018 Nomor: 302/Pid.Sus/2018/PN Plw, tentang Penunjukkan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 4 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 4 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMRIADI Als UCOK Bin AMRAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa AMRIADI Als UCOK Bin AMRAN (Alm) selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap ditahan serta denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Subsida 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 02 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 9,48 (Sembilan koma empat puluh delapan) gram dengan rincian :

- Barang bukti diduga narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;

- Barang bukti diduga narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;

- Barang bukti diduga narkotika jenis sabu yang diserahkan ke Penyidik Polres Pelalawan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 9,08 (Sembilan koma nol delapan) gram;

- Barang bukti berupa pembungkus plastic bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram.

- 01 (satu) buah kotak plastic merk Cotton Bud;

- 02 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas;

- 05 (lima) bungkus plastic bening;

- 01 (satu) bungkus plastic bening klep merah;

- 01 (satu) buah kaca pirek.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 01 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih No. Imei: 352887053283697 dan No. Imei: 352887053793695;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali segala perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa ia terdakwa AMRIADI Als UCOK Bin AMRAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Baratasena Desa Terantang Manuk RT.002 RW.001 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Iriadi Als Bento (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Sdr. Anas (DPO) di Pekanbaru melalui handphone dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1/2 (satu per dua) ons seharga lebih kurang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian setelah selesai menghubungi Sdr. Anas, saksi Iriadi menyuruh saksi Syahrial (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjemput sabu tersebut ke tempat Sdr. Anas di Pekanbaru, kemudian saksi Syahrial berangkat ke Pekanbaru menemui Anas dengan menggunakan mobil Agya warna merah milik saksi Amril Norman (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian saksi Iriadi pergi menuju rumah saksi Amril Norman dan setelah tiba di rumah saksi Amril, saksi Iriadi kemudian menghubungi saksi Heri Koko (dilakukan penuntutan terpisah) untuk datang ke rumah saksi Amril, kemudian saksi Heri Koko tiba di rumah saksi Amril yang disusul dengan saksi Syahrial yang datang dengan membawa sebuah kantong plastik asoy berwarna hitam yang berisikan sabu dan kemudian diserahkan kepada saksi Iriadi, selanjutnya sabu tersebut ditimbang dan dibagi menjadi 15 (lima belas) paket besar dengan berat 1 (satu) paketnya sebesar 5 (lima) gram dan 11 (sebelas) paket kecil dengan berat 1 (satu) paketnya sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram oleh saksi Iriadi disaksikan oleh saksi Syahrial, Heri Koko dan saksi Amril, kemudian paket-paket sabu tersebut dibagi-bagi oleh saksi Iriadi dengan rincian 5 (lima) buah paket besar dipegang oleh saksi Iriadi untuk dibawa menuju ke arah Sorek dan Ukui, 8 (delapan) paket besar dan 11 (sebelas) paket kecil dititipkan kepada saksi Heri Koko dan sisanya 2 (dua) paket besar dijual saksi Iriadi kepada terdakwa sedangkan saksi Amril mendapatkan 2 (dua) paket kecil

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Plw



secara cuma-cuma, lalu setelah selesai membagi-bagi sabu tersebut, saksi Iriadi dan Syahrial pergi menuju simpang Jalan Bratasena Desa Trantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras untuk menemui terdakwa, dan setelah memberikan 2 (dua) paket besar sabu kepada terdakwa kemudian saksi Iriadi dan Syahrial ditangkap oleh aparat Kepolisian saat sedang membeli minuman di Jalan Lintas Timur Simpang Rawang Empat Desa Kuala Semundam Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan dan setelah dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan dari saksi Iriadi selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh RT setempat ditemukan dalam lemari pakaian 1 (satu) buah kotak plastik merk Cotton Bud yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah yang dibalut 1 (satu) plastik bening, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas, 5 (lima) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kaca pirek serta 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih yang ditemukan di atas meja di dapur, dimana terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 67/10338.00/2018, tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 9,48 gram dan pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat bersih 0,51 gram;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.08.18.K.438 tanggal 20 Agustus 2018 dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkotika jenis sabu An. Tersangka AMRIADI Als UCOK Bin AMRAN (Alm) dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa AMRIADI Als UCOK Bin AMRAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Baratasea Desa Terantang Manuk RT.002 RW.001 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari saksi Iriadi Als Bento (dilakukan penuntutan terpisah) menghubungi Sdr. Anas (DPO) di Pekanbaru melalui handphone dan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1/2 (satu per dua) ons seharga lebih kurang Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian setelah selesai menghubungi Sdr. Anas, saksi Iriadi menyuruh saksi Syahrial (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menjemput sabu tersebut ke tempat Sdr. Anas di Pekanbaru, kemudian saksi Syahrial berangkat ke Pekanbaru menemui Anas dengan menggunakan mobil Agya warna merah milik saksi Amril Norman (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian saksi Iriadi pergi menuju rumah saksi Amril Norman dan setelah tiba di rumah saksi Amril, saksi Iriadi kemudian menghubungi saksi Heri Koko (dilakukan penuntutan terpisah) untuk datang ke rumah saksi Amril, kemudian saksi Heri Koko tiba di rumah saksi Amril yang disusul dengan saksi Syahrial yang datang dengan membawa sebuah kantong plastik asoy berwarna hitam yang berisikan sabu dan kemudian diserahkan kepada saksi Iriadi, selanjutnya sabu tersebut ditimbang dan dibagi menjadi 15 (lima belas) paket besar dengan berat 1 (satu) paketnya sebesar 5 (lima) gram dan 11 (sebelas) paket kecil dengan berat 1 (satu) paketnya sebesar 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram oleh saksi Iriadi disaksikan oleh saksi Syahrial, Heri Koko dan saksi Amril, kemudian paket-paket sabu tersebut dibagi-bagi oleh saksi Iriadi dengan rincian 5 (lima) buah paket besar dipegang oleh saksi Iriadi untuk dibawa menuju ke arah Sorek dan Ukui, 8 (delapan) paket besar dan 11 (sebelas) paket kecil dititipkan kepada saksi Heri Koko dan sisanya 2 (dua) paket besar dijual saksi Iriadi kepada terdakwa sedangkan saksi Amril mendapatkan 2 (dua) paket kecil

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Plw



secara cuma-cuma, lalu setelah selesai membagi-bagi sabu tersebut, saksi Iriadi dan Syahrial pergi menuju simpang Jalan Bratasena Desa Trantang Manuk Kec. Pangkalan Kuras untuk menemui terdakwa, dan setelah memberikan 2 (dua) paket besar sabu kepada terdakwa kemudian saksi Iriadi dan Syahrial ditangkap oleh aparat Kepolisian saat sedang membeli minuman di Jalan Lintas Timur Simpang Rawang Empat Desa Kuala Semundam Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan dan setelah dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan dari saksi Iriadi selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh RT setempat ditemukan dalam lemari pakaian 1 (satu) buah kotak plastik merk Cotton Bud yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah yang dibalut 1 (satu) plastik bening, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas, 5 (lima) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kaca pirek serta 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih yang ditemukan di atas meja di dapur, dimana terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 67/10338.00/2018, tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 9,48 gram dan pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat bersih 0,51 gram;

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.08.18.K.438 tanggal 20 Agustus 2018 dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkotika jenis sabu An. Tersangka AMRIADI Als UCOK Bin AMRAN (Alm) dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Plw



Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA.

Bahwa ia terdakwa AMRIADI Als UCOK Bin AMRAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Baratasena Desa Terantang Manuk RT.002 RW.001 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara pertama-tama menyiapkan perlengkapan alat untuk menghisap sabu tersebut seperti botol plastik, pipet, kaca pirem dan korek mancis yang kemudian dirakit menjadi sebuah bong, lalu terdakwa mengambil sabu tersebut menggunakan sendok kertas untuk dimasukkan ke dalam kaca pirem, selanjutnya terdakwa membakar sabu tersebut menggunakan mancis dan setelah keluar asapnya kemudian terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet seperti menghisap rokok sehingga terdakwa merasa pikirannya tenang dan badannya terasa bersemangat untuk bekerja, dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 67/10338.00/2018, tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 9,48 gram dan pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat bersih 0,51 gram;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan yang dilakukan pengujian oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T. yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 9068/NNF/2018 tanggal 24 Agustus 2018 dan diketahui

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si dengan kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine yang diperiksa milik tersangka atas nama: AMRIADI Als UCOK Bin AMRAN (Alm) adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADRIAN YUNANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini yaitu perkara tindak pidana Narkotika dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Sdr. AMRIADI Als UCOK Bin AMRAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 01.30 Wib di Simpang Jalan Bratasana Desa Trantang Manuk Kec. Pkl Kuras Kab. Pelalawan, disaksikan oleh terdakwa Sdr. AMRIADI Als UCOK Bin AMRAN (Alm), Pak RT dan team opsnal satres narkoba polres pelalawan;
- Bahwa tindak pidana Narkotika tersebut dilakukan oleh terdakwa Amriadi Alias Ucok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 09 Agustus 2018 pukul 08:30 Wib bertempat di Jalan Bratesena, Desa Teratang Manuk RT.002/RW.001, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam lemari pakaian 01 (satu) buah kotak plastik merk cotton bud yang berisikan 01 (satu) paket/ bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep warna merah yang dibalut 01 (satu) plastik bening, 02 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas, 05 (lima) bungkus plastik bening, 01 (satu) bungkus

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Plw



plastik bening klep merah, 01 (satu) buah kaca pirek dan ditemukan di atas meja di dapur berupa 01 (satu) unit handphone merk strawberry warna putih;

- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 02.00 Wib saya dan teman Opsnal Narkoba Polres Pelalawan setelah melakukan penangkapan terhadap Sdr. IRIADI Als BENTO Bin SUDIMAN (Alm) di jalan Lintas Timur Simpang Rawang Empat, Desa Kuala Semundam, Kec.Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. IRIADI sebelumnya sdr. Iriadi ada memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa AMRIADI Als UCOK;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan untuk mencari keberadaan terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Bratasena, Desa Terantang Manuk Rt.002/Rw.001, Kec. Pkl Kuras, Kab. Pelalawan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya, awalnya saksi menyuruh Sdr. Bento untuk menelpon terdakwa dan menanyakan keberadaannya, saat itu Sdr. BENTO mengatakan **"DI MANA"** jawab terdakwa yang terdakwa dengar melalui handphone **"LAGI DI RUMAH PAK"**, kemudian kami langsung menuju rumah terdakwa dengan membawa Sdr. BENTO lalu kami suruh Sdr. BENTO untuk mengetuk pintu rumah terdakwa, kemudian terdakwa membukakan pintu rumahya dan saksi beserta Anggota Polisi lainnya melihat terdakwa, lalu saksi langsung mengatakan **"KAMI ANGGOTA POLISI NARKOBA POLRES PELALAWAN, KENAL TIDAK SAMA BAPAK INI"** terdakwa menjawab **"IYA PAK SAYA KENAL"** saksi tanya lagi **"ADA NGAK KAU DIKASIH SABU SAMA BAPAK INI"** lalu terdakwa jawab **"IYA PAK ADA, DI KAMAR BARANGNYA"** kemudian saksi menjawab **"YA SUDAH, KAU DIAM DULU DI SINI"**;
- Bahwa kemudian tidak beberapa lama datang pak RT, kemudian saksi Niko menunjukan surat perintah tugas kepada pak RT dan terdakwa tersebut dengan mengatakan **"PAK TADI KAMI ADA NANGKAP DIDUGA PELAKU NARKOBA BAPAK BENTO INI, KATANYA DIA KASIH BARANG SAMA UCOK, SEKARANG KITA MAU GELEDAH, BAPAK JADI SAKSI YA"** jawab pak RT **"IYA LAH PAK"**, selanjutnya dilakukan pengeledahan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Plw



- Bahwa setelah digeledah ditemukan dalam lemari pakaian 01 (satu) buah kotak plastik merk cotton bud yang berisikan 01 (satu) paket/bungkus di narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik bening klep merah, 01 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah yang di balut 01 (satu) plastik bening, 02 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas, 05 (lima) bungkus plastik bening, 01 (satu) bungkus plastik bening klep merah, 01 (satu) buah kaca pirek dan ditemukan di atas meja dapur berupa 01 (satu) unit handphone merk strawberry warna putih, setelah di lakukan penggeledahan tersebut saksi menanyakan kepada terdakwa "JADI ITU APA" terdakwa jawab "SABU PAK" saksi tanya lagi "PUYA SIAPA SABU ITU" tersangka jawab "PUNYA SAYA PAK, DAPAT DARI BENTO";
- Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan dan mengumpulkan barang bukti, saksi beserta Anggota Opsnal pamit dengan Pak RT, selanjutnya terdakwa beserta Sdr. BENTO di masukan kedalam mobil, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan dari terdakwa AMRIADI ketika di lakukannya penangkapan dan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2019 sekira pukul 01.30 Wib di Simpang Jalan Bratasana, Desa Trantang Manuk, Kec. Pkl Kuras, Kab. Pelalawan yaitu ditemukan dalam lemari pakaaian 01 (satu) buah kotak plastik merk cotton bud yang berisikan 01 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah, 01 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah yang di balut 01 (satu) plastik being, 02 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas, 05 (lima) bungkus plastik bening, 01 (satu) bungkus plastik bening klep merah, 01 (satu) buah kaca pirek dan ditemukan di atas meja di dapur berupa 01 (satu) unit handphone merk strawberry warna putih;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap terdakwa An. AMRIADI Als UCOK Bin AMRAN (ALM) saya beserta team opsnal satres narkoba ada melakukan introgasi kepada terdakwa yang mana menjelaskan bahwa barang bukti berupa 02 (dua) paket / bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut adalah milik terdakwa Sdr.AMRIADI Als UCOK Bin AMRAN (ALM), yang mana terdakwa mendapatkan dari Sdr BENTO, yang mana sebelumnya di beli terdakwa pada hari kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 01.30

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Plw



Wib di tempat yang sama jalan bratasena desa trantang manuk kec. Pkl Kuras kab. Pelalawan, jika dinilai dengan uang seharga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) namun terdakwa belum ada membayarkan sabu tersebut kepada Sdr BENTO dikarenakan terdakwa belum memiliki uang;

- Bahwa bukti yang ditemukan adalah 2 (dua) paket/bungkus di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Strawberry warna putih Nomor Imei : 352887053283697 dan Nomor Imei : 352887053793695; 1 (satu) buah kotak plastik merk Cotton bud; 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas; 5 (lima) bungkus plastik bening; 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah; 1 (satu) buah kaca pirek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NIKO ANJAS PERDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmni dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa tindak pidana Narkotika tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Jalan Baratasena, Desa Terantang Manuk RT.002/RW.001, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa AMRIADI Als UCOK Bin AMRAN (Alm);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Iriadi Als Bento dan saksi Syahrial As Iyal yang memiliki sabu, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Iriadi Als Bento, sabu tersebut didapat oleh saksi Iriadi dari Sdr. Anas (DPO) di Pekanbaru, kemudian Narkotika jenis sabu tersebut akan dijual oleh saksi Iriadi Als Bento;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi IRIADI yang sebelumnya sempat memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa AMRIADI Als UCOK, kemudian setelah itu dilakukan pengembangan untuk mencari keberadaan terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Plw



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Bratasena, Desa Terantang Manuk Rt.002/Rw.001, Kec. Pkl Kuras, Kab. Pelalawan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya, peristiwa tersebut berawal saat saksi ADRIAN YUNANDA menyuruh Sdr. Bento, untuk menelpon terdakwa dan menanyakan keberadaan terdakwa ada dimana, saat itu Sdr. BENTO bertanya dengan mengatakan **"DI MANA?"** jawab terdakwa yang saksi dengar melalui handphone **"LAGI DI RUMAH PAK"**, kemudian kami langsung menuju rumah terdakwa dengan membawa Sdr. BENTO lalu kami suruh Sdr. BENTO untuk mengetuk pintu rumah terdakwa, kemudian terdakwa membukakan pintu rumahnya dan saksi beserta Anggota Polisi lainnya melihat terdakwa, kemudian saksi ADRIAN YUNANDA langsung mengatakan **"KAMI ANGGOTA POLISI NARKOBA POLRES PELALAWAN, KENAL TIDAK SAMA BAPAK INI"** terdakwa menjawab **"IYA PAK SAYA KENAL"** kemudian saksi tanya kembali **"ADA NGAK KAU DIKASIH SABU SAMA BAPAK INI"** lalu terdakwa jawab **"IYA PAK ADA, DI KAMAR BARANGNYA"** selanjutnya saksi jawab **"YA SUDAH, KAU DIAM DULU DI SINI";**

- Bahwa tidak beberapa lama saksi bersama team berada dirumah terdakwa datang pak RT, lalu saksi menunjukkan surat perintah tugas kepada pak RT dan terdakwa dengan mengatakan **"PAK TADI KAMI ADA NANGKAP DIDUGA PELAKU NARKOBA BAPAK BENTO INI, KATANYA DIA KASIH BARANG SAMA UCOK, SEKARANG KITA MAU GELEDAH, BAPAK JADI SAKSI YA"** jawab pak RT **"IYA LAH PAK";**

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam lemari pakaian 01 (satu) buah kotak plastik merk cotton bud yang berisikan 01 (satu) paket/bungkus di narkotika jenis sabu yang di bungkus plastik bening klep merah, 01 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah yang di balut 01 (satu) plastik bening, 02 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas, 05 (lima) bungkus plastik bening, 01 (satu) bungkus plastik bening klep merah, 01 (satu) buah kaca pirek dan ditemukan di atas meja dapur berupa 01 (satu) unit handphone merk strawberry warna putih, setelah di lakukan pengeledahan tersebut saksi bertanya kepada terdakwa **"JADI ITU APA"** terdakwa jawab **"SABU PAK"** kemudian saksi bertanya lagi **"PUYA SIAPA SABU ITU"** terdakwa menjawab **"PUNYA SAYA PAK, DAPAT DARI BENTO";**

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Plw



- Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan dan mengumpulkan barang bukti, saksi beserta Anggota opsional pamit dengan Pak RT lalu terdakwa beserta Sdr. BENTO di masukan kedalam mobil, kemudian kami bawa ke Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Niko Anjas Perdana yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik merk Cotton Bud yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut 1 (satu) plastik bening, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas, 5 (lima) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik being klep merah, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit handphone merk Starwberry warna putih.
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan pada terdakwa merupakan milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari saksi Iriadi Als Bento.
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi IRIADI Als BENTO Bin SADIMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Jalan Baratasena, Desa Terantang Manuk RT.002/RW.001, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, saksi tertangkap terlebih dahulu di Jalan Lintas Timur Simpang Rawang Empat, Desa Kuala Semundam, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan sekira jam 02.00 WIB bersama dengan saksi Syahril Als Iyal oleh Anggota Kepolisian, kemudian saksi ikut bersama pihak Kepolisian kerumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan sebelumnya saksi yang menyerahkan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang diletakkan di dalam kotak rokok kepada terdakwa bersama dengan saksi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Plw



Syahrial Als Iyal dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna merah dengan Nopol. Z 1462 DF milik saksi Amril Norman;

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik merk Cotton Bud yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut 1 (satu) plastik bening, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas, 5 (lima) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik being klep merah, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit handphone merk Starwberry warna putih;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh anggota polisi pada saat itu ada ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sabu sebanyak 05 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- Bahwa 05 (lima) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah ditemukan di dalam handle rem tangan mobil yang saksi gunakan;
- Pemilik dari 05 (lima) paket/bungkus dengan plastik bening klep merah tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. ANAS yang berada di Pekanbaru;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi memberikan narkotika jenis sabu milik saksi kepada sdr. Amril Als Am tersebut adalah untuk digunakan oleh terdakwa sebagai stok pakai;
- Bahwa saksi memberikan narkotika jenis sabu kepada Sdr.AMRIL ALS AM tersebut tanpa bayaran karna Sdr.ARMIL ALS AM adalah teman saksi;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Sdr. AMRIL ALS AM, saksi tidak mengetahuinya karena pada saat dilakukan penangkapan pihak Kepolisian pada saat itu saksi diamankan oleh pihak Kepolisian didalam Mobil;
- Bahwa saksi memberikan narkotika jenis sabu kepada Sdr. AMRIAL ALS AM baru pertama kalinya, pada hari rabu tanggal 08 Agustus 2018 di rumah terdakwa di Bumi Lago Permai Rumah terdakwa;
- Bahwa saksi yang menawarkan sabu tersebut kepada terdakwa melalui telepon, karena saksi memberikannya secara gratis;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Plw



- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah : 2 (dua) paket/bungkus di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening klep merah; 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia warna hitam Nomor Imei : 355841092688686 dan Nomor Imei : 355841092788684; 1 (satu) buah gelas warna putih ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ataupun izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki narkoba tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SYAHRIAL Als IYAL Bin SAHRUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib ketika saksi sedang dirumah bersama saksi IRIADI Als BENTO di Jalan Akasia Gang Ramin, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, saksi IRIADI Als BENTO ada menyuruh saksi untuk menjumpai kawannya yang berada di Pekanbaru yang bernama Sdr. ANAS setelah itu saksi pergi menggunakan mobil Agya sendiri ke Pekanbaru;

- Bahwa saksi sampai di rumah Sdr ANAS sekira pukul 13.00 Wib di Harapan Raya, Jalan Sawit Pekanbaru;

- Bahwa setelah bertemu sdr ANAS, sdr. Anas ada mengatakan "**TUNGGU LAH DULU DI RUMAH**" saksi jawab "**IYA LAH**", kemudian sekitar pukul 20.00 Wib, Sdr ANAS menyerahkan 01 (satu) bungkus plastik warna kuning kepada saksi, namun saksi tidak tahu isinya apa, setelah memberikan plastic tersebut sekira pukul 20.30 Wib saksi langsung pulang ke kerinci, dan sekira pukul 22.00 Wib saksi sampai di rumah Sdr. AMRIL di Perumahan Bumi Logo Permai Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan, lalu saya lihat Sdr AMRIL, Sdr HERI KOKO dan Sdr IRIADI Als BENTO sudah berada di situ, lalu saksi pun langsung memberikan plastic tersebut kepada Sdr. IRIADI Als BENTO, setelah itu saksi lihat Sdr. IRIADI Als BENTO langsung membuka plastic tersebut dan didalamnya berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah itu saksi diminta untuk mengantarkan sabu tersebut kepada temanya;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Plw



- Bahwa tindak pidana Narkotika jenis sabu tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Jalan Baratasena, Desa Terantang Manuk RT.002/RW.001, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi baru pertama kali disuruh jemput dan menjumpai temannya yang berada di Pekanbaru dan saksi tidak tau sama sekali bahwa yang disuruh jemput oleh sdr. IRIADI ALS BENTO tersebut adalah Narkotika Jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saksi ketika ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Pelalawan pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 02.00 Wib Jalan Lintas Timur Simpang Rawang Empat, Desa Kuala Semundam, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan yaitu di temukan di tengah samping kiri tempat duduk sebelah supir 01 (satu) bungkus kotak rokok merk clasmild yang berisikan 05 (lima) paket/bungkus besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 03 (tiga) bungkus plastik bening klep merah, dan 01 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 01 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dan 01 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam, dan di sita 01 (satu) unit mobil merk toyota agya Nopol : Z 1462 DF warna merah, namun barang bukti berupa 01 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam milik Saya dan barang bukti 01 (satu) unit mobil merk toyota agya Nopol “ Z 1462 DF warna merah milik Sdr AMRIAL, sedangkan barang bukti narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya merukapakan milik Sdr IRIADI Als BENTO, yang mana keika dilakukan penggeledahan di saksikan oeh saya, SDR IRIADI Als BENTO, Pak RT dan Anggota Polisi Satres Narkoba Polres Pelalawan;
- Bahw Terdakwa tidak ada memiliki ataupun izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki narkotika tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa Amriadi als Ucok Bin Amran Alm di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Plw



- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang terdakwa berikan tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Satres Narkoba Polres Pelalawan pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di Jalan Bratasena, Desa Terantang Manuk RT.002/RW.001, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, karena terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa letakkan didalam lemari baju;
- Bahwa saat Anggota Polisi Satres Narkoba Polres melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa saat itu disaksikan oleh terdakwa sendiri, Pak RT dan Anggota Polisi Satres Narkoba Polres Pelalawan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa peroleh dari Sdr. Bento yang berada di Pekanbaru ;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.9.000.000,- (sembilan juta Rupiah) namun belum, terdakwa bayar kepada Sdr. Bento karena terdakwa belum ada uang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 agustus 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa sedang berada dirumah di Desa Terantang Manuk RT.002/RW.001, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan. terdakwa ditelfon oleh Sdr. Bento yang mana mengatakan **“ini sikit untuk dipakai, mau gak kau, nanti sekitar jam satu aku lewat”** terdakwa jawab **“iya pak”** kemudian pada hari Kamis tanggal 09 agustus 2018 sekira pukul 01.00 Wib Sdr. Bento menelfon kembali mengatakan **“aku udah sampai simpang bratasena”** terdakwa jawab **“iya pak, tunggu bentar, aku kesana”** lalu terdakwa pergi ke simapang jalan bratasena jalan kaki menjumpai Sdr. Bento ianya mengatakan **“ini dua paket”** sambil menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 2 (sua) paket/ bungkus sabu didalam kotak rokok, lalu aya mengatakan **“iya pak, besok lah ya”** setelah itu saya langsung pulang kerumah, kemudian terdakwa simpan sabu tersebut didalam lemari pakaian, setelah itu tidur dan sarapan di dapur sekitar pukul 08.30 Wib Sdr. Bento ada menelfon terdakwa mengatakan **“dimana”** terdakwa menjawab **“lagi dirumah pak”** tidak lama kemudian ada orang datang mengetuk pintu, lalu terdakwa membuka pintu rumah terdakwa dan terdakwa menjumpai

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Plw



beberapa orang lelaki dengan Sdr. Bento mengatakan “kami anggota polisi narkoba polres pelalawan, kenal tidak sama bapak ini” terdakwa jawab “iya pak saya kenal” tanya lagi “ada gak kau dikasih sabu sama bapak ini” lalu terdakwa jawab “iya pak ada, dikamar barangnya” jawab polisi “ya sudah kau diam dulu di sini” kemudian tidak berapa lama datang Pak RT, lalu anggota polisi ada menunjukkan surat perintah tugas kepada Pak RT dan terdakwa dengan mengatakan “pak tadi kami ada nangkap pelaku narkoba, pak bento ini, katanya dia ada kasi sabu sama ucok, sekarang kita mau geledah, napak jadi saksi ya” jawab Pak RT “iyalah pak”;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan dalam lemari pakaian 1 (satu) kotak plastik cotton bud yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut plastik bening, 22 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas, 5 (lima) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kaca pirek dan ditemukan di atas meja di dapur 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna putih;

- Bahwa pada tahun 2017 lalu terdakwa biasanya mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. TASRIFUL Als Kumis dan Sdr. Gintung;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ataupun izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 02 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
2. 01 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih No. Imei : 352887053283697 dan No. Imei : 352887053793695;
3. 01 (satu) buah kotak plastic merk Cotton Bud;
4. 02 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas;
5. 05 (lima) bungkus plastic bening;
6. 01 (satu) bungkus plastic bening klep merah;
7. 01 (satu) buah kaca pirek.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 275/Pen.Pid/2018/PN Plw, tertanggal 16 Agustus 2018, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu berupa : hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 67/10338.00/2018, tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 9,48 gram dan pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat bersih 0,51 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.08.18.K.438 tanggal 20 Agustus 2018 dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkotika jenis sabu An. Tersangka AMRIADI Als UCOK Bin AMRAN (Alm) dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Satres Narkoba Polres Pelalawan pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di Jalan Bratasena, Desa Terantang Manuk RT.002/ RW.001, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan, karena terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik merk Cotton Bud yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Plw



diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah yang dibalut 1 (satu) plastik bening, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas, 5 (lima) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik being klep merah, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit handphone merk Starwberry warna putih;

- Bahwa benar saat Anggota Polisi Satres Narkoba Polres melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa saat itu disaksikan oleh terdakwa sendiri, Pak RT dan Anggota Polisi Satres Narkoba Polres Pelalawan;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saksi Iriadi Als Bento untuk terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sabu yang diberikan oleh saksi Iriadi Als Bento kepada terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa ditelepon oleh saksi Iriadi Als Bento dan menawarkan sabu kepada terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menyimpan atau menguasai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, yakni:

1. KESATU : Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

2. KEDUA: Pasal 112 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

3. KETIGA : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Plw



Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan;
3. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “**Setiap Orang**” sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **AMRIADI Als UCOK Bin AMRAN (Alm)** karena didakwa telah melakukan suatu delik/tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-167/PLW/11/2018, tanggal 22 November 2018 adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur “**Setiap Orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Plw



Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan”;

Menimbang, bahwa yang diartikan **Tanpa Hak atau melawan hukum** adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang dibidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan”** bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“memiliki atau menguasai”** adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Plw



dengan unsur “**menyimpan atau menyediakan**” adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira jam 08.30 WIB bertempat di Jalan Baratasesna, Desa Terantang Manuk RT.002/RW.001, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan yang melakukan penangkapan adalah saksi Adrian Yunanda bersama dengan Niko Anjas Perdana serta team dari Polres Pelalawan;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan terdakwa tersebut berawal dari terdakwa dihubungi oleh saksi Iriadi Als Bento melalui telepon dan menawarkan narkoba jenis sabu kepada terdakwa, kemudian saksi Iriadi Als Bento dan saksi Syahrial Als Iyal pergi menuju simpang Jalan Bratasena, Desa Trantang Manuk, Kec. Pangkalan Kuras untuk menemui terdakwa, dan menyerahkan 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang diletakkan di dalam kotak rokok kepada terdakwa kemudian saksi Iriadi dan saksi Syahrial ditangkap oleh aparat Kepolisian saat sedang membeli minuman di Jalan Lintas Timur Simpang Rawang Empat, Desa Kuala Semundam, Kec. Bandar Petalangan, Kab. Pelalawan dan setelah dilakukan pengembangan berdasarkan keterangan dari saksi Iriadi selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh RT setempat ditemukan dalam lemari pakaian 1 (satu) buah kotak plastik merk Cotton Bud yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah yang dibalut 1 (satu) plastik bening yang setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci dengan berat bersih 9,48 gram, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas, 5 (lima) bungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) buah kaca pirek serta 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih yang ditemukan di atas meja di dapur, yang mana terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa tidak mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu, dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Perundang-

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Plw



Undang-undang yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur "Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.941.08.18.K.438 tanggal 20 Agustus 2018 dan dikuatkan dengan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian telah dilakukan pemeriksaan barang bukti narkotika jenis sabu An. Tersangka AMRIADI Als UCOK Bin AMRAN (Alm) dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika No. 67/10338.00/2018, tanggal 13 Agustus 2018 yang ditandatangani oleh Abdul Malik selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 9,48 gram dan pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat bersih 0,51 gram;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa menguasai Narkotika jenis sabu, sebagaimana telah diipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral, agama dan susila, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Plw



terutama para generasi muda yang dapat menjadi korban penyalahgunaan narkoba, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar terdakwa dihukum seringan ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 02 (dua) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 9,48 (Sembilan koma empat puluh delapan) gram dengan rincian :
 - Barang bukti diduga narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
 - Barang bukti diduga narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
 - Barang bukti diduga narkotika jenis sabu yang diserahkan ke Penyidik Polres Pelalawan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 9,08 (Sembilan koma nol delapan) gram;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Plw



- Barang bukti berupa pembungkus plastic bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram.
- 2. 01 (satu) buah kotak plastic merk Cotton Bud;
- 3. 02 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas;
- 4. 05 (lima) bungkus plastic bening;
- 5. 01 (satu) bungkus plastic bening klep merah;
- 6. 01 (satu) buah kaca pirek, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 01 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih No. Imei: 352887053283697 dan No. Imei: 352887053793695 oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHAP);

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRIADI Als UCOK Bin AMRAN (Alm)**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMRIADI Als UCOK Bin AMRAN (Alm)**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.02 (dua) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dengan berat bersih 9,48 (Sembilan koma empat puluh delapan) gram dengan rincian :
 - Barang bukti narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium Balai POM Pekanbaru dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
 - Barang bukti narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
 - Barang bukti narkotika jenis sabu yang diserahkan ke Penyidik Polres Pelalawan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 9,08 (Sembilan koma nol delapan) gram;
 - Barang bukti berupa pembungkus plastic bening klep merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan berat bersih 0,51 (nol koma lima puluh satu) gram.
 - 2.01 (satu) buah kotak plastic merk Cotton Bud;
 - 3.02 (dua) buah sendok yang terbuat dari kertas;
 - 4.05 (lima) bungkus plastic bening;
 - 5.01 (satu) bungkus plastic bening klep merah;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.01 (satu) buah kaca pirek.

Dimusnahkan.

7.01 (satu) unit handphone merk Strawberry warna putih No. Imei: 352887053283697 dan No. Imei: 352887053793695.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, oleh kami, Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H.,St., M.H.

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)